



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DAN PRASARANA PERLENGKAPAN  
JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan diperlukan pengaturan-pengaturan tentang Analisis Dampak Lalu Lintas untuk mencegah dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan diperlukan prasarana perlengkapan jalan agar tercipta ketertiban, kelancaran dan keamanan berlalu lintas di jalan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemberian Nama Jalan, Tempat Rekreasi, Taman, Lokasi Pemukiman Baru dan Tempat Lain yang Serupa untuk Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1997 Nomor 8 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
dan  
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DAN PRASARANA PERLENGKAPAN JALAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
5. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disebut Andalalin, adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih tinggi, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
9. Pemrakarsa kegiatan adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
10. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
12. Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang susunan keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait bertanggung jawab dibidang Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan dan mempunyai tugas untuk melakukan penelitian

dan evaluasi terhadap dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan.
14. Prasarana Perlengkapan Jalan adalah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pengendali pemakai jalan, alat pengamanan pemakai jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan, dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
15. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
16. Tarikan adalah jumlah perjalanan yang diakibatkan adanya daya tarik suatu wilayah, misalnya keberadaan suatu pabrik atau pusat perbelanjaan pasti menarik orang untuk melakukan perbelanjaan ditempat tersebut.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk melayani kepentingan sendiri.
19. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

20. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
21. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
22. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
23. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/ atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Andalalin dan Prasarana Perlengkapan Jalan serta menemukan tersangkanya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang Andalalin.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin dan Prasarana Perlengkapan Jalan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Pembentukan Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengendalikan setiap pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
- c. menyelaraskan kebijakan-kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan; dan
- d. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

### **Pasal 3**

Sasaran dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah dalam:

- a. merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan; dan
- b. merencanakan, mengadakan, memasang, mengatur, dan memelihara fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

## **BAB III PELAKSANAAN ANDALALIN**

### **Pasal 4**

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan,



keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.

#### **Pasal 5**

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan Pemrakarsa kegiatan untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA ANDALALIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemrakarsa kegiatan melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Pasal 7**

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;

- d. tanggung jawab Pemrakarsa kegiatan dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab Pemrakarsa kegiatan dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

## **BAB V**

### **PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT ANDALALIN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemrakarsa kegiatan harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin kepada Bupati melalui unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Bupati memberikan penetapan persetujuan dokumen hasil Andalalin berdasarkan pertimbangan Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan, Bupati harus menyampaikan penetapan persetujuan dokumen hasil Andalalin kepada Pemrakarsa kegiatan.
- (4) Tata cara dan persyaratan, penyampaian dan penetapan persetujuan dokumen hasil Andalalin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

Bupati dapat melimpahkan kewenangan menetapkan persetujuan dokumen hasil Andalalin kepada Dinas.

### **Pasal 10**

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen hasil Andalalin yang disampaikan Pemrakarsa kegiatan belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan dokumen hasil Andalalin kepada Pemrakarsa kegiatan untuk disempurnakan.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dokumen hasil Andalalin yang disampaikan Pemrakarsa kegiatan telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada Pemrakarsa kegiatan untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

### **Pasal 12**

- (1) Dokumen hasil Andalalin yang sudah disetujui oleh Bupati, wajib dilaksanakan oleh Pemrakarsa kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemrakarsa kegiatan wajib menyerahkan dokumen hasil Andalalin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

menangani urusan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan

- (3) Pemrakarsa kegiatan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen hasil Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan, Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa kegiatan yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen hasil Andalalin yang ada.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban baru kepada Pemrakarsa kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **BAB VI**

### **PRASARANA PERLENGKAPAN JALAN**

#### **Pasal 14**

Prasarana Perlengkapan Jalan meliputi:

- a. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- b. rambu lalu lintas;
- c. marka jalan;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali pemakai jalan;
- f. alat pengaman pemakai jalan;

- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
- h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 15**

Alat Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. lampu tiga warna yang digunakan untuk mengatur kendaraan;
- b. lampu dua warna yang digunakan untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
- c. lampu satu warna yang digunakan untuk memberi peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

### **Pasal 16**

Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Rambu Peringatan;
- b. Rambu Larangan;
- c. Rambu Perintah; dan
- d. Rambu Petunjuk.

### **Pasal 17**

Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri dari 5 (lima) golongan yaitu:

- a. Marka Membujur;
- b. Marka Melintang;
- c. Marka Serong;
- d. Marka Lambang; dan
- e. Marka Lainnya.

### **Pasal 18**

Alat pengendali pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:

- a. alat pembatas kecepatan; dan
- b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan

### **Pasal 19**

Alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:

- a. pagar pengaman;
- b. cermin tikungan;
- c. tanda patok tikungan (*delineator*);
- d. pulau-pulau lalu lintas; dan
- e. pita penggaduh.

### **Pasal 20**

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:

- a. kerucut lalu lintas;
- b. water barrier (air pembatas)
- c. paku jalan; dan
- d. fasilitas pendukung lainnya.

### **Pasal 21**

Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;

- c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
- d. Halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

**BAB VII**  
**LOKASI PEMASANGAN/PELETAKAN PRASARANA**  
**PERLENGKAPAN JALAN**

**Pasal 22**

Lokasi pemasangan/peletakan Prasarana Perlengkapan Jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas jalan.

**Pasal 23**

Lokasi pemasangan/peletakan Prasarana Perlengkapan Jalan dapat berada di:

- a. jalan Nasional;
- b. jalan Propinsi;
- c. jalan Kabupaten;
- d. jalan Desa; dan/atau
- e. jalan Khusus.

**Pasal 24**

- (1) Pemasangan/peletakan Prasarana Perlengkapan Jalan dilaksanakan oleh Dinas, kecuali pemasangan/peletakan Prasarana Perlengkapan Jalan di jalan khusus.
- (2) Pemasangan/peletakan Prasarana Perlengkapan Jalan di jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola jalan yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.
- (3) Titik lokasi pemasangan/peletakan Prasarana Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil survey Tim Teknis Dinas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 25**

Pada jalan khusus yang telah beralih fungsi menjadi jalan umum bukan jalan tol, penunjukan titik lokasi pemasangan/peletakan Prasarana Perlengkapan Jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### **Pasal 26**

- (1) Prasarana Perlengkapan Jalan dipasang/diletakkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan/atau kegiatan tertentu, dapat dipasang/diletakkan rambu yang bersifat sementara oleh petugas yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan dan atau kegiatan tertentu dan bersifat sementara diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.



**BAB VIII**  
**KEKUATAN HUKUM**  
**Pasal 28**

- (1) Pengaturan lalu lintas yang dinyatakan dalam Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas bersifat perintah dan/atau larangan mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal selesainya pemasangan.
- (2) Tanggal penyelesaian pemasangan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disosialisasikan kepada pemakai jalan oleh Dinas.

**BAB IX**  
**PENYELENGGARAAN PRASARANA PERLENGKAPAN JALAN**  
**Pasal 29**

Penyelenggaraan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan/peletakan, pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan di jalan dilaksanakan oleh Dinas kecuali di jalan khusus dan jalan tol.

**BAB X**  
**PEMELIHARAAN**  
**Pasal 30**

- (1) Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan khusus dilakukan oleh pengelola jalan.

**BAB XI**  
**LARANGAN**  
**Pasal 31**

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan dan/atau kerusakan pada fungsi Perlengkapan Prasarana Jalan.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 32**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 33**

- (1) PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin dan di bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Andalalin dan di bidang lalu lintas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Andalalin dan di bidang lalu lintas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Andalalin dan di bidang lalu lintas;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Andalalin dan di bidang lalu lintas;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin dan di bidang lalu lintas;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Andalalin dan di bidang lalu lintas;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;

- k. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin dan di bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 34**

- (1) Setiap Pemrakarsa kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 35**

Setiap Pemrakarsa kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sudah mendapatkan Izin Mendirikan

Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan *site plan* dan perubahan fungsi, pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur tersebut harus membuat dan mendapatkan persetujuan dokumen Andalalin.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Desember 2013

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

**ALI MUSTOFA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ANIK SUWARNI**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DAN PRASARANA PERLENGKAPAN  
JALAN**

**I. UMUM**

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Trenggalek yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai. Hal tersebut menjadikan pendukung terbukanya akses jalan dan kelancaran seluruh kegiatan yang berlangsung didalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan Andalalin bagi pembangunan kegiatan dan/atau usaha tertentu agar pembangunan kegiatan dan/atau usaha tertentu tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas. Disamping itu keberadaan Prasarana Perlengkapan Jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas juga sangat diperlikun dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Oleh karena itulah maka perlu membentuk suatu Peraturan Daerah yang memberikan pengaturan mengenai Analisis Dampak Lalau Lintas yang akan menjadi acuan/pedoman atas analisis dampak pembangunan kawasan yang berupa : Hotel, Ruko, perumahan dan pemukiman, kawasan pariwisata, perkantoran dan gedung pemerintah serta penaturan di bidang Prasarana Perlengkapan Jalan agar kelancaran lalu lintas dapat tetap dipertahankan ditengah pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat. Di samping itu Peraturan Daerah ini diharapkan juga sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan” adalah berupa bangunan untuk:

- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan “permukiman” berupa:

- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” berupa:

- a. akses ke dan dari jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. terminal;

- d. pool kendaraan;
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas;
- f. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- g. infrastruktur lainnya.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan dalam ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Tenaga Ahli bersertifikat yaitu tenaga ahli yang mendapatkan pengakuan dari asosiasi dibidangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Huruf b

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf f

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kewajiban kewajiban baru" adalah menyesuaikan dengan lokasi yang dikembangkan misalnya penambahan atau pemasangan lampu lalu lintas, pemasangan marka jalan dan sebagainya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

## Pasal 16

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Rambu Peringatan" adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Rambu Larangan" adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "Rambu Perintah" adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "Rambu Petunjuk" adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;

## Pasal 17

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Marka Membujur" adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Marka Melintang" adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "Marka Serong" adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "Marka Lambang" adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "marka lainnya" termasuk zebra cross dan marka kejut.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tempat penyeberangan" dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan Nasional" merupakan jalan arteri dan jalan sekunder dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan Propinsi" merupakan jalan kolektor dalam sitem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis propinsi .

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan Kabupaten" merupakan jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada huruf, a dan b yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten .

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jalan Desa" merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan .(contoh Lingkar kelurahan Tamanan ke kel kelutan ke salamrejo dan/atau lingkar desa kendalrejo ke desa ngadisoko dan desa ngadirejo)

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jalan Khusus" ialah jalan yang bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum tetapi diperuntukan dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pembangun jalan itu sendiri. (Contoh JIn ke Pelabuhan Perikanan atau ke lokasi wisata).

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 32